



Nomor : PAS.1-KP.10.02- 1347 02 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pembukaan Usulan Kenaikan Jenjang
Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Tahap II

Yth,

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I
 3. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
- di-
Seluruh Indonesia

Menyusuli surat kami sebelumnya Nomor PAS.1-KP.06.02-344, tanggal 30 Januari 2024 tentang Pembukaan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, bersama dengan ini kami sampaikan beberapa hal berkaitan sebagai berikut :

1. Jadwal Pendaftaran Usulan Kenaikan Jenjang

Jadwal Pendaftaran Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan bagi Pemangku Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Tahap II akan dibuka pada 06 Mei s/d 24 Mei 2024;

2. Persyaratan Dokumen Administrasi Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan

Bagi pemangku Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang akan mengusulkan kenaikan jenjang dapat mengajukan usulan sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Surat Pengantar dari Kanwil;
- b) Fotokopi SK CPNS;
- c) Fotokopi SK PNS;
- d) Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
- e) Fotokopi SK Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terakhir;

- f) Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan;
- g) Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;
- h) Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- i) Fotokopi Ijazah dan Transkrip nilai;
- j) Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi;
- k) Sertifikat Hasil Uji Kompetensi khusus bagi peserta Uji Kompetensi tahun 2023 s.d seterusnya;
- l) Penetapan Angka Kredit Konvensional terakhir, Integrasi terakhir dan Penetapan Angka Kredit Konversi terakhir;
- m) SKP 2 (dua) tahun terakhir tahun 2022 dan 2023 minimal bernilai baik berdasarkan peraturan yang berlaku;
- n) Surat keterangan tidak sedang menjalani proses atau dijatuhi hukuman disiplin;
- o) Pencantuman gelar bagi jenjang Asisten Pembimbing Kemasyarakatan ke Pembimbing Kemasyarakatan;
- p) Surat tanda kelulusan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (d disesuaikan).

3. Mekanisme Pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang

- a) Pegawai yang akan mengikuti kenaikan jenjang berasal dari Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis, penyampaian usulan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada **Direktur Jenderal Pemasyarakatan**;
- b) Pegawai yang akan mengikuti kenaikan jenjang berasal dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, penyampaian usulan dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal;
- c) Pegawai yang telah memenuhi persyaratan dapat melakukan usulan secara mandiri dengan mengupload seluruh dokumen persyaratan melalui laman <https://kepegawaian.ditjenpas.go.id> ;
- d) Usulan kenaikan jenjang yang tidak diutamakan kepada **Direktur Jenderal Pemasyarakatan** dan tidak diupload secara mandiri sebagaimana yang dijelaskan pada poin c, untuk sementara belum bisa diproses sampai dilakukan usulan sesuai mekanisme yang telah dijelaskan pada poin a;
- e) Kekeliruan dalam hal mengupload dokumen persyaratan, sepenuhnya

akan menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai.

4. **Kebutuhan Formasi**

Dokumen yang telah diupload akan di verifikasi dan validasi oleh tim kenaikan jenjang jabatan bersamaan dengan mempertimbangkan adanya ketersediaan kebutuhan formasi pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis.

5. **Pelaksanaan Usulan Penerbitan SK Kenaikan Jenjang**

Pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan masih tersedia kebutuhan formasi pada Unit Pelaksana Teknis masing-masing akan diusulkan kenaikan jenjang jabatannya kepada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat diterbitkan Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan.

6. **Person in Charge (PIC)**

Untuk informasi usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dapat menghubungi PIC yaitu sdr. Yola Nurhasanah (082113665401) atau sdr. Rijal (085223213609) disesuaikan dengan jam kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Supriyanto
NIP. 196501271988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM;
4. Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan. |